

ABSTRAK

Perizinan berusaha merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi negara yang menjadi pintu masuk bagi kegiatan investasi. Permasalahan muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik sebagian besar kewenangan perizinan ke pemerintah pusat melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu bagaimana perlindungan otonomi daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan bagaimana mekanisme pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam OSS. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan pusat dan daerah agar kepastian hukum dan iklim investasi tetap terjamin tanpa mengabaikan asas otonomi daerah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer berupa UUD NRI 1945, UU Penanaman Modal, UU Pemerintahan Daerah, UU Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana OSS. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara normatif dengan menafsirkan norma hukum yang relevan, kemudian dikaitkan dengan teori otonomi daerah, konsep desentralisasi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan otonomi daerah dalam perizinan berusaha masih lemah karena kewenangan substantif berada di tangan pusat, sedangkan daerah hanya berperan pada aspek teknis. Mekanisme OSS lebih menekankan sentralisasi sehingga melemahkan prinsip desentralisasi dan kemandirian daerah. Kasus Tambang Emas Pulau Sangihe menjadi contoh nyata konflik kewenangan sekaligus pelanggaran asas partisipasi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Dengan demikian, penyelenggaraan OSS saat ini belum sepenuhnya melindungi otonomi daerah, sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi untuk menciptakan keseimbangan kewenangan, kepastian hukum, dan tata kelola perizinan yang lebih akuntabel.

Kata Kunci : Perizinan Berusaha - Penanaman Modal - Otonomi Daerah - OSS.

ABSTRACT

Business licensing is an important instrument in state administrative law that serves as a gateway for investment activities. Problems arose since the enactment of the Job Creation Law, which transferred most licensing authority to the central government through the Online Single Submission (OSS) system. This raises the main question of how regional autonomy is protected in the implementation of business licensing and how authority is divided between the central and regional governments in the OSS. The urgency of this research lies in the importance of maintaining a balance of authority between the central and regional governments so that legal certainty and the investment climate are guaranteed without neglecting the principle of regional autonomy.

This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The legal materials used include primary materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Investment Law, the Regional Government Law, the Job Creation Law, and OSS implementing regulations. Secondary legal materials include books, journals, and tertiary legal materials. The analysis was conducted normatively by interpreting the relevant legal norms, then relating them to the theory of regional autonomy, the concept of decentralization, and the general principles of good governance.

The results of the study show that the protection of regional autonomy in business licensing is still weak because substantive authority lies in the hands of the central government, while the regions only play a role in technical aspects. The OSS mechanism emphasizes centralization, thereby weakening the principles of decentralization and regional independence. The case of the Sangihe Island Gold Mine is a clear example of a conflict of authority and a violation of the principles of participation, accountability, and prudence. Thus, the current implementation of OSS does not fully protect regional autonomy, requiring regulatory synchronization to create a balance of authority, legal certainty, and more accountable licensing governance.

Keywords: Business Licensing - Investment - Regional Autonomy - OSS.